



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025, Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 17 Juli 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagai *Pilot Project* dalam pelaksanaan implementasi Zona Integritas;

- c. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan implementasi Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

- c. Tim Penataan Tatalaksana;
- d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
- e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- f. Tim Penguatan Pengawasan; dan

3. Agen Perubahan.

KETIGA : Tugas Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

KELIMA : Masa kerja Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 09 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretaris,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025.

SUSUNAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Francis Edward Makabory	Ketua	Pengarah
2.	Abdul Muin Salewe	Anggota	Pengarah
3.	Adi Murat	Anggota	Pengarah
4.	Endang Wulansari	Anggota	Pengarah
5.	Abdon Retaubun	Anggota	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Michael Mote	Sekretaris	Ketua

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Henry Jackson	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bryan Roberttho Okta Hindom	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Irma Lestari Ayomi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Kemal Yahya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Yulius D. Mangata	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
6.	Novi Kezia Kawiyan	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
b. TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Dominggus Kambu	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Marqaline E. Kaiway	Kasubbag Umum, dan Logistik	Anggota
3.	Irene Sintyah Ayamiseba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Boston Winata Sipayung	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Hany Purwonugroho	Pengelola Layanan Oprasional	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Gifari Rizki Pratama	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7.	Muhammad Dzaky Putra Sani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Tri Hartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hayyus	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
3.	Hany Purwonugroho	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
4.	Andre William Muabuay	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Dewi Sartika Tenriajeng	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Rosana Ballu	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Adolof Apner Mandacan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Putri Rayustica	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Dessy Ary Sandy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Irene Sintyah Ayamiseba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Irma Lestari Ayomi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Khairul Rahmat	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Robison Onicius Jeujan	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Herlina M. Isir	Kasubbag Keuangan	Anggota
3.	Arif Giantoko	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Siti Aisyah Nugroho	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
5.	Heflina Mawar Maramis	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
6.	Kristofel Maikel Ajo	Penelaan Teknis Kebijakan	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Hajra Ahmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kurniawan Eko Sambodo	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
3.	Muhammad Sulton Muttaqin	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Novi Kezia Kawiyan	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
5.	Boston Winata Sipayung	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
6.	Yulius D. Mangata	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota
7.	Ie Itshak Rosalio Mansumber	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 09 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Sekretaris,



Michael Mote